



---

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

---

## HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul** : **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara**
- 2 Nama Tim Peneliti Anggota** : **Dr. Malik, M.Si**  
: **1. Anggalana, S.H., M.H**  
: **2. Okta Ainita, S.H., M.H**  
: **3. Agnesia Anggun Zaharaini P.P, S.H**  
: **4. Novita Jaya Putri, S.H**  
: **5. Ayu Winda Amelia**  
: **6. Yesie Nabila Putri**  
: **7. Nur Amalia Zahra**  
: **8. Dhovie Nalendra P**
- 3 Alamat** : **Sekretariat Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Bandar Lampung (PSKP-UBL) Jl. Z.A Pagar Alam No.26 Bandar Lampung**
- 4 Sumber Anggaran** : **APBD Provinsi Lampung 2024**

**Mengetahui,  
Ketua PSKP-UBL**

**Bandar Lampung,  
Ketua Tim**

**2024**

**Rifandy Ritonga, S.H., M.H**

**Dr. Malik, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan atas bimbingan dan penyeraan-Nya, sehingga **Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara**, dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan telaah akademis, sebagai rekomendasi penentuan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah di Provinsi Lampung berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bandar Lampung, 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK.....	6
A. Kajian Teoritis.....	6
1. Teori Hukum Pembangunan .....	6
2. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	7
3. Konsep Strategi .....	10
4. Kesehatan .....	13
5. Lingkungan Hidup.....	15
6. Kebijakan Lingkungan Hidup .....	18
7. Otonomi Daerah .....	19
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	20
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik .....	20
2. Asas Materi Muatan .....	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	23
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.....	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	25
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	25
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	25
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014	27
D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.....	29
E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2020 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara .....	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	31
A. Landasan Filosofis .....	31
B. Landasan Sosiologis.....	32
C. Landasan Yuridis .....	33

A. Dasar Pertimbangan Hukum Pembentukan Peraturan Daerah.....	34
B. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	35
C. Materi Penyesuaian Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja .....	37
BAB VI PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang secara konsisten menjalankan proses pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan kewajiban Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi, perekonomian dengan prinsip keterpaduan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Salah satu gagasan di balik ini adalah untuk memastikan bahwa unsur-unsur unit yang koheren ini tidak terpisah atau bertentangan satu sama lain, karena pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan perlu dilihat sebagai satu kesatuan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah uji materil di Mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi Permasalahan lingkungan yang terjadi seperti:

1. Penurunan fungsi, tatanan dan kualitas.
2. Tidak terpadu pengelolaan.
3. Kurang optimalnya pemanfaatan ruang.
4. Tingginya tingkat kepadatan.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau

---

<sup>1</sup> Hans-Joachim Hoehn, “Environmental Etnics and Enviromental Politics”, dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmenister (ed), Environmental Protection as An Element of Order Policy (Rathausalle:Konrad-Adenauer Stiftung, 1996), hlm 64, seperti yang dikutip oleh A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 192

melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program.

Pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan mempertimbangkan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kausal yang menyebabkan masalah, pendekatan program sinergis/terintegrasi lintas departemen, dan pendekatan regional atau spasial sebagai langkah aksi. Adapun isu lingkungan yang segera ditangani di kawasan ini sudah sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah kebijakan lingkungan diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur dan mengelola lingkungan hidup terutama dalam pengendalian kualitas udara.

Semua perusahaan dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran udara wajib mematuhi regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup setempat. Fungsi ekologis, kepadatan penduduk, tingginya kebutuhan produksi dari pelaku usaha/masyarakat serta mobilitas manusia dalam pemenuhan nilai ekonomi maka kelestarian lingkungan hidup dan karakteristik kearifan daerah harus tetap dihormati.

Polusi udara merupakan kontaminasi udara pada atmosphere yang diakibatkan karena gas, cairan, atau limbah padat yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan biosfer, mengurangi visibilitas, dan dapat merusak material<sup>2</sup>. Polusi udara merupakan masalah bagi negara berkembang dan diyakini dapat menimbulkan korban lebih banyak dibandingkan dengan AIDS, penyakit malaria, kanker payudara, maupun tuberkulosis<sup>3</sup>. Terdapat beberapa polutan udara utama yang dapat membahayakan kesehatan manusia, yaitu particulate matter (PM), Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>), dan Karbon Monoksida (CO). Konsentrasi polusi udara memiliki hubungan yang erat dengan jumlah kematian pada semua penyakit pernafasan dan ischamic heart disease (IHD). Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara polutan udara dengan kesehatan manusia, seperti debu diameter (particulate matter), sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozone, hidrokarbon, dan timah hitam. Studi membuktikan bahwa polutan udara menyebabkan 1,2% total kematian di dunia dan menyebabkan lebih dari dua juta kematian dini tiap tahunnya<sup>4</sup>. Diantara kematian yang disebabkan karena polusi udara, hampir setengahnya terjadi di

---

<sup>2</sup> United States Environmental Protection Agency. 2023. U.S.A p. 5-6.

<sup>3</sup> Janssen et al.'s. 2013. *Elements of Digital Competence Model Lund*. Bucarest. P. 78-79.

<sup>4</sup> Yu, KH., Zhang, C., Berry, G. et al. 2016. *Predicting non-small cell lung cancer prognosis by fully automated microscopic pathology image features*. Nat Commun 7 , 12474.

negara berkembang (WHO, 2005). Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan korban meninggal akibat polusi udara peringkat ke 4 di dunia, setelah India, China, dan Rusia. Pada tahun 2012, terdapat 61.792 korban yang meninggal akibat polusi udara, artinya setiap 100.000 orang terdapat 25 kematian akibat polutan udara di Indonesia. Peningkatan jumlah populasi akan berpengaruh pada pertumbuhan jumlah kendaraan dan industri yang akan mempengaruhi komposisi kimia pada atmosfer. Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk dan pengembangan kawasan industri yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 9,176,546 jiwa, dengan kepadatan 270 jiwa/km<sup>2</sup>, selain itu di tahun 2021, kinerja makro ekonomi dan peningkatan perekonomian, salah satunya melalui PDRB belum sesuai dengan dicita-citakan, besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp371,9 triliun atau hanya tumbuh 2,79%. Selanjutnya jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,01 juta orang (11,67%) Turun sebesar 76,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 1,08 juta orang (12,62). Selanjutnya penyakit saluran nafas (asma, bronchitis, pneumonia) merupakan salah satu dari sepuluh penyakit menular terbanyak dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Lampung. Beberapa penyebab keluhan pernafasan ini karena adanya alergen diluar ruangan, perubahan cuaca, dan polusi di luar ruangan.

Berdasarkan data di atas, karena adanya hubungan antara polutan udara dengan kesehatan manusia, maka penting untuk mengukur konsentrasi polutan pada jangka waktu tertentu yang didapat dari sistem pemantau kualitas udara. Di United State real time- air quality forecasting (RT-AQF) telah dikembangkan dan diimplementasikan pada banyak kota, dan publik diinformasikan dengan indeks kualitas udara (AQI) yang akan datang, termasuk konsentrasi polutan udara dan hubungannya dengan risiko kesehatan pada beberapa media, seperti TV, radio, dan internet. Di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung tidak memiliki sistem peramalan terhadap polusi udara tersebut. Untuk itu, peramalan terhadap polusi udara di Provinsi Lampung sangat diperlukan untuk memberikan peringatan dini pada masyarakat mengenai polusi udara sehingga masyarakat dapat melakukan pengambilan keputusan terkait perilaku terhadap polutan udara, dapat dilakukannya aksi pencegahan dan penetapan regulasi pemerintah mengenai polusi udara, sehingga korban akibat polutan udara dapat berkurang. Pentingnya memprediksi polusi udara membuat banyak peneliti yang mengkaji masalah ini,

seperti Feng yang melakukan prediksi kadar polutan PM2.5 di 13 stasiun pemantauan di Beijing, China dengan menggunakan kombinasi analisis lintasan udara dan wavelet transformation untuk meningkatkan akurasi prediksi yang dihasilkan dari artificial neural network. Selain itu, Anushka mengembangkan sistem prediksi dengan menggunakan teknik artificial neural network (ANN) untuk memprediksi kadar NO2 di Auckland, Selandia Baru. Sedangkan, Wang mengembangkan model untuk memprediksi kadar harian PM10 dan SO2 dengan menggunakan hybrid ANN dan SVM dengan merevisi eror pada metode tradisional. Berdasarkan data di atas, penelitian ini akan membuat model prediksi terhadap polutan udara, yang meliputi sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), ozon (O3), hidrokarbon (HC), timah hitam (Pb), dan debu diameter (PM10) yang dipengaruhi oleh variabel meteorologi atau aspek fisika yang meliputi suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin di Provinsi Lampung karena studi terdahulu menunjukkan bahwa variasi aspek meteorologi, seperti arah angin, kecepatan angin, dan kelembapan relatif dapat mempengaruhi variasi pada kualitas polutan udara selain itu dapat juga disebabkan karena sumber polutan.

Berdasarkan data tersebut, diperlukan analisis menggunakan basis ekoregion memperjelas arah fokus disparitas perencanaan, pengelolaan kualitas udara secara keseluruhan. Hal ini memperkuat juga perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, PPLH patut buat kedepannya dijadikan dasar dan dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bagi Propinsi Lampung. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian dalam suatu Naskah Akademik terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik yang diperlukan untuk dilakukan kajian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara?
2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi Lampung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan Kegunaan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan naskah dirumuskan sebagai berikut:

1. Menggali pentingnya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
2. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Merumuskan sasaran yang akan di wujudkan ruang, pengaturan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi Lampung.

### **D. Metode**

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai kumpulan metode dan aturan yang harus diikuti dalam sains atau disiplin. Metode itu sendiri adalah suatu rencana yang teratur dan sistematis untuk melakukan sesuatu atau bagaimana melakukannya. Kata metode berasal dari kata Yunani *methodos* (*meta* + *bodos*) dan berarti metode.<sup>5</sup>

Karena metode penelitian sangat urgen digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode ilmiah berupa penelitian campuran yang menggabungkan penelitian lapangan dan penelitian hukum. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual sebagai fenomena sosial tertulis yang dialami oleh semua orang dalam hubungan sosial.<sup>6</sup> Karena metode penelitian sangat urgen digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode ilmiah berupa survei campuran yang menggabungkan penelitian lapangan dan penelitian hukum. Penelitian Hukum Empiris mengeksplorasi hukum yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial tertulis yang dialami oleh semua orang dalam suatu hubungan sosial.

---

<sup>5</sup> Webster's New Encyclopedic Dictionary, (New York: Black Dog and Leventhan Publ. Inc, 1994), hlm 631

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal-155

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Hukum Pembangunan**

Indonesia adalah negara berkembang yang terus berjuang untuk memakmurkan masyarakatnya. Pembangunan terus dilakukan baik dari pembangunan perekonomian maupun pembangunan hukumnya. Bukti dari pembangunan hukum yang dilakukan Indonesia adalah merubah sistem pemerintahan sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Dimana dengan sistem tersebut kina mengenal ada pemerintahan daerah atau otonomi daerah.

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja, merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras .

Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan Teori Hukum dari Roscoe Pound. Mochtar Kusumaatmadja mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan .

Oleh karena itu, maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerjasama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*Theory About*

*Law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis .

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan .

## **2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Teori Negara hukum kesejahteraan adalah perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens Negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.” Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara Hukum Kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep dan tipe negara hukum tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan dan pengaturan negara atas sumber daya ekonomi yang berbeda. Secara teoritik perbedaan itu dilatar belakangi dan dipengaruhi oleh ideologi atau paham-paham yang dianutnya. Pada negara hukum liberalis klasik dipengaruhi oleh paham liberalisme dan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham Marxisme.

Negara hukum liberal klasik lahir dari sejarah negara hukum di Perancis sejak revolusi pada 4 Juli 1789. Pada masa sebelumnya yang berperan dalam kehidupan kenegaraan bersama raja hanya kaum bangsawan dan para pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis mulai memegang peranan dalam kehidupan bernegara. Semakin lama peran kaum borjuis semakin besar, terutama ketika raja memerlukan dana untuk membiayai peperangan. Raja memerlukan dana yang cukup besar dari kaum borjuis akibatnya, peranan kaum borjuis dalam mengatur negara menjadi semakin besar. Oleh karena itu konsep negara hukum hasil pemikiran kaum borjuis ini dikenal dengan konsep negara hukum Liberal.

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya, rakyat harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa bertindak sesuai dengan hukum. Disini, kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada persetujuan dalam bentuk hukum. Kaum borjuis dalam hal ini menginginkan agar hak-hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu, mereka tidak ingin dirugikan. Yang mereka inginkan penyelenggaraan perekonomian atau kesejahteraan diserahkan kepada mereka. Negara tidak boleh turut campur dalam perekonomian tersebut. Jadi fungsi negara dalam Negara Hukum Liberal hanya menjaga tata tertib dan keamanan, karena itu disebut juga negara hukum penjaga malam (*Nachtwachter Staat*).

Teori pemilikan negara atas sumber daya alam diajukan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Teori ini bertolak dari teori-teori ekonomi, khususnya nilai buruh (*arbeidswaarde-theorie*), yang di atasnya diletakkan ajaran hukum dan negara. Berdasarkan teori ini, hanya dengan pemilikan negara atas sumber daya alam dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan produktif berdasarkan produksi untuk penggunaan bersama dan tidak untuk keuntungan perseorangan. Namun pemilikan negara yang pada mulanya bertujuan untuk menjamin distribusi hasil produksi sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat banyak, secara berangsur-angsur dimanfaatkan oleh penguasa negara untuk mempertahankan kekuasaan dan diubah menjadi monopoli negara (*state monopoly*).

Hal tersebut dimungkinkan pada tipe negara sosialis, karena corak hukumnya mencerminkan aturan-aturan yang selalu memberikan tempat pada negara atau pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Akibat dari monopoli negara atas sumber daya ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat tidak berkembang, sementara beban negara bertambah berat karena harus menanggung semua kebutuhan masyarakat.

Akibatnya menimbulkan penderitaan dan penyengsaraan rakyat banyak. Inilah sebagian keburukan dan kekurangan negara hukum sosialis yang berlandaskan paham Marxisme yang dalam konteks Bangsa Indonesia diperbaharui oleh Moh. Hatta dengan sosialisme kooperatif yang dituangkan dalam Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945. Kekurangan-kekurangan tipe negara hukum dengan paham Liberalisme-individualis dan paham Marxisme-sosialis telah menarik perhatian dan menimbulkan reaksi yang diwujudkan dalam usaha danataupun mengganti sama sekali dengan sistem lain. Dalam usaha itu tampaklah konsep baru yang bersifat pragmatis, yang berusaha mempertahankan kebebasan dalam negara hukum sambil membenarkan modelisasi negara campuran untuk penyelenggaraan kesejahteraan rakyat (*citizenry welfare*) dengan berhubungan dengan kesejahteraan umum (*public welfare*). Konsep yang berusaha memadukan paham liberalis-individualis dengan paham kolektivis.

Paham tersebut melahirkan konsepsi tentang *socio capitalis state* atau *newliberalism* yang mengutamakan fungsi welfare. Konsepsi yang demikian, menurut Mac Iver, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata-mata, tetapi mulai dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*). Paham yang pragmatis ini melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum modern atau negara hukum materiil yang ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Dalam negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat;
- b. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibanding pembagian kekuasaan yang berorientasi
- c. politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif;
- d. Hak milik tidak bersifat mutlak;
- e. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjaga malam (*Nachtwakerstaat*), melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi;
- f. Kaidah-kaidah hukum Administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warganegara.
- g. Peranan Hukum Publik condong mendesak Hukum Privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara;
- h. Lebih bersifat negara hukum materiil yang mengutamakan keadilan sosial yang materiil pula.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, jelaslah bahwa dalam konsep negara kesejahteraan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar dalam menciptakan kesejahteraan umum (public welfare) dan keadilan sosial (social justice).

### **3. Konsep Strategi**

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan, untuk mencapai tujuan, memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai. Menurut Oemar Hamalik definisi strategi adalah: “keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan dalam proses rencana untuk mencapai tujuan tertentu . Kriteria pemilihan strategi, harus berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis karakteristik masalah, serta situasi atau kondisi dimana proses permasalahan tersebut akan berlangsung. Terdapat beberapa metode dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dalam memilih strategi apa yang ingin digunakan.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak mandiri, tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat . Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum. Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota – anggota

masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, yang dilakukan oleh begal. Sebagai salah satu perbuatan salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah social, yaitu masalah - masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda- beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Terkhusus di Propinsi Lampung, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor maupun begal motor yang ada di Propinsi Lampung.

Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi beberapa daerah diantaranya Kota Bandar Lampung, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Provinsi Lampung Lampung harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (public security) dan bahkan mengancam keamanan insani (human security). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia

saja. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2011 sampai dengan sekarang, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Perkotaan maupun Pedesaan. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

Melalui keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga fungsi dan lingkungan hidupnya agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di beberapa tahun terakhir.<sup>7</sup>

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan sang peraturan perundangundangan pada bidang lingkungan hayati atau jalan ditempat. Sebagian daerah mengalami penurunan kualitas lingkungan hayati yang diakibatkan pandangan manusia berada diluar dan terpisah berdasarkan alam disekitarnya (antroposentrisme). Padahal apabila membangunnya akan tercipta keselarasan antara insan menggunakan sesamanya, Tuhan, dan lingkungan hidupnya.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah Tuhan dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dilaksanakan.

Mengubah sikap dan kelakuan bukanlah pekerjaan yang mudah pada dasarnya usaha dapat dilakukan dengan tiga cara yakni instrumen pengaturan dan pengawasan, ekonomi, dan suasio. Ketiganya mendasarkan diri pada sifat manusia yang dominan, yaitu Egoisme.<sup>9</sup> Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik selalu kita hadapi dalam banyak aspek kehidupan. Dimana Keempatnya merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkunganyang dapat mendatangkan peluang

---

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

8 Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 154

9 Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 92

sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya.<sup>10</sup>

#### **4. Kesehatan**

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan dasar kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan meningkatkan penanganan masalah kesehatan di daerah bencana.

Kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang

---

10 Bruce Mitchell et. al., *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1

biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan, terutama dalam mewujudkan kesehatan lingkungan.

Adapun yang dimaksud dengan Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Oleh karena itu, dalam mewujudkan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat, bangsa dan negara dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik indonesia serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunannya yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat.

Dewasa ini, dunia telah mengalami kondisi perubahan lingkungan akibat peningkatan pembangunan disegala bidang, serta adanya bencana. Demikian juga penyehatan lingkungan mengalami beban ganda, disatu sisi beban masalah kesehatan lingkungan dasar seperti penyediaan dan penyehatan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan dan pemukiman, tempat-tempat umum termasuk transportasi/ pengangkutan, sanitasi makanan dan minuman dan pengendalian tempat-tempat umum, perkembangbiakan vektor penyakit (risiko tradisional/ *traditional risk*) karena ketidak tahuan, ketidakpedulian dan ketidak mampuan. sementara disisi yang lain beban masalah akibat dampak negatif pembangunan dan teknologi

yang tak terkendali yaitu pencemaran bahan berbahaya dan beracun akibat industri, pencemaran udara dan gaya hidup.

Dilihat dari sisi penyakit terjadi transisi epidemiologi yang multiple yaitu penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan terus merebak, munculnya kejadian luar biasa dan potensial sebagai wabah, sementara penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit baru muncul seperti penyakit SARS, flu burung dan penyakit-penyakit menular yang dahulu sudah dalam kondisi terkendali muncul kembali seperti TB Paru, Malaria, Chikungunya, filaria dan DBD.

Masalah kesehatan lingkungan tersebut disebabkan oleh banyaknya hal diantaranya adalah perilaku dan gaya hidup yang berdampak pada lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak higiene karena ketidak tahuan, ketidak mampuan dan gaya hidup yang didasari oleh ketidakpedulian terhadap lingkungan, Dampak negatif pembangunan akibat penggunaan dan produk dari iptek yang tak terkendali.

## **5. Lingkungan Hidup**

Definisi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan para tetangga. Sementara lingkungan abiotik mencakup benda-benda tidak hidup seperti rumah, gedung, dan tiang listrik.

Pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada.

Dilihat dari kajian filosofis, lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu

semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis. Di samping cara pandang tersebut, berkembang pula cara pandang yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak warga negaranya atas lingkungan hidup yang sehat tersebut.

Menurut Heringa, untuk mewujudkan hal tersebut, negara wajib :

1. Menerjernahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan perundang-undangan;
2. Berupaya untuk melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut;
3. Mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku);
4. Memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila haknya dilanggar.
5. Memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya

Selanjutnya dari kajian sosiologis, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia, dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.

Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Oleh karenanya, pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, harus dilakukan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus mengintegrasikan kebijakan tentang pertumbuhan dan dinamika kependudukan serta penataan ruang. Keadaan tersebut memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain dan pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Sementara itu dari kajian yuridis atau berdasarkan hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang

dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan hukum atas pengelolaan lingkungan hidup disamping mendasarkan pada hukum nasional juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan hukum yang berlaku secara internasional.

## **6. Kebijakan Lingkungan Hidup**

Untuk melaksanakannya diperlukan arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.<sup>11</sup> Dalam pembangunan seharusnya diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.<sup>12</sup>

Rusaknya tata lingkungan hidup (pencemaran dan perusakan lingkungan hidup) hanyalah satu masalah yang merupakan akibat belaka dari pada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara pengelolaan lingkungan (hidup) yang tidak terencana dan tidak terpadu.<sup>13</sup> Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, yakni secara rutin, yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan, berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan, dan Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan.<sup>14</sup>

Pelaksanaan wewenang pengelolaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa komponen sebagai tahapan yakni Penetapan kebijakan, peraturan perundang-undangan, izin, Pengawasan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.<sup>15</sup> Ada hubungan

---

11 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kesembilan belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 60. Lihat juga Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah (RPJM) ke-1 (2005-2009), Bagian IV. 32-10-11

12 Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 18.

13 Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I - Umum, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981), hlm 70

14 Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm 89

15 Moestadji, "Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan di Daerah", dalam B. Arief

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, yang paling penting dalam kaitan ini adalah mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat.<sup>16</sup>

## **7. Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*) pemerintah dan keadilan (*equity dan equality*) serta memperhatikan

---

Sidharta, ed., Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H), (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 1996), hlm 304

16 Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 229-234. Lihat juga N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Cetakan kedua, Edisi Revisi, ( Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm 88

potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

### **1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik**

#### **a. Kejelasan Tujuan**

Berdasarkan Asas Kejelasan Tujuan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

#### **b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**

Berdasarkan ketentuan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

#### **c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**

Berdasarkan ketentuan Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

#### **d. Dapat Dilaksanakan**

Berdasarkan ketentuan Asas Dapat dilaksanakan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

**e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Berdasarkan ketentuan Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**f. Kejelasan Rumusan**

Berdasarkan ketentuan Asas Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskna bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**g. Keterbukaan**

Berdasarkan ketentuan Asas Keterbukaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

**2. Asas Materi Muatan**

**a. Pengayoman**

Sesuai dengan ketentuan Asas Pengayoman dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa, setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

**b. Kemanusiaan**

Sesuai dengan ketentuan Asas Kemanusiaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**c. Kebangsaan**

Sesuai dengan ketentuan Asas Kebangsaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**d. Kekeluargaan**

Sesuai dengan ketentuan Asas Kekeluargaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**e. Kenusantaraan**

Sesuai dengan ketentuan Asas Kenusantaraan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**f. Bhineka Tunggal Ika**

Sesuai dengan ketentuan Asas Bhineka tunggal ika dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**g. Keadilan**

Sesuai dengan ketentuan Asas Keadilan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Sesuai dengan ketentuan Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**i. Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Sesuai dengan ketentuan Asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

**j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan**

Sesuai dengan ketentuan Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Berdasarkan Pada Pada tahun 2022, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 9,176,546 jiwa, dengan kepadatan 270 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana perekonomian secara sektoral Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan III 2023 mencapai 28,30%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,32%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,96%. Hal ini berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama pencemaran udara yang banyak disumbang oleh hasil pengelolaan produksi oleh pelaku usaha serta penyediaan transportasi publik, dalam rangka mengurangi emisi kendaraan pribadi dan penyediaan ruang terbuka hijau, sebagai penyeimbang keberadaan polusi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta kurangnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan pencemaran udara dari industri gula, kelapa sawit, hingga tapioka.

Oleh karena itu, dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Tentang Pengendalian Pencemaran Udara diperlukan suatu pembaharuan yang mengakomodir terkait:

- a. Perencanaan;

- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pengawasan dan Sanksi Administratif;

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Lampung adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap kualitas udara. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Pengendalian lingkungan hidup terutama dalam pengendalian pencemaran udara.

Praktek mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana menjadi kebutuhan yang harus diatur ulang terkait kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan**

Implikasi yang harus disesuaikan adalah terkait penerapan materi muatan yang dibutuhkan yakni:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pengawasan dan Sanksi Administratif;

Penerapan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan adalah ada pada:

1. Dukungan terhadap peran pemerintah pusat.
2. Penegasan peran Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian hukum terkait Pengendalian Pencemaran Udara bertujuan untuk menemukan sumber istilah atau kebijakan hukum, konteks, dan otoritas dari materi yang terkait dengan rencana pengelolaan perlindungan lingkungan terutama kualitas udara pada tingkat regulasi daerah. Studi ini mengungkapkan lokasi, orientasi dan batas fitur, dan otoritasnya. Analisis ini menggambarkan derajat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, dan *positioning* hukum agar tidak terjadi duplikasi.

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersebut jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

#### **B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan berdampak pada sumber daya alam berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya juga akan membawa pengaruh pada terpenuhinya hak warga negara.<sup>17</sup>

Untuk itu lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup yang perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan Undang-Undang ini juga mengatur:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan

---

17 Maria S.W. Sumardjono et, al, Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press), 2011, hlm 217

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014**

Sebagaimana Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.”
2. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Frasa “tindak pidana pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undnag-undang ini.”
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang bertujuan menciptakan lapangan kerja berdampak pada perubahan atas UU 32/2009 dimana dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UUCK disebutkan bahwa:

#### Pasal 21

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

## Pasal 22

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah.

Adapun Poin perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38;
- b. Ketentuan Pasal 24;
- c. Ketentuan Pasal 25;
- d. Ketentuan Pasal 26;
- e. Ketentuan Pasal 27;
- f. Ketentuan Pasal 28;
- g. Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dihapus;
- h. Ketentuan Pasal 32;
- i. Ketentuan Pasal 34;
- j. Ketentuan Pasal 35;
- k. Pasal 36 dihapus;
- l. Ketentuan Pasal 37;
- m. Pasal 38 dihapus;
- n. Ketentuan Pasal 39;
- o. Pasal 40 dihapus;
- p. Ketentuan Pasal 55;
- q. Ketentuan Pasal 59;
- r. Ketentuan Pasal 61;
- s. Sisipan Pasal 61A;
- t. Ketentuan Pasal 63;
- u. Ketentuan Pasal 69;
- v. Ketentuan Pasal 71;
- w. Ketentuan Pasal 72;
- x. Ketentuan Pasal 73;
- y. Ketentuan Pasal 76;
- z. Ketentuan Pasal 77;
- aa. Pasal 79 dihapus;
- bb. Ketentuan Pasal 82;
- cc. Sisipan Pasal 82A;
- dd. Sisipan Pasal 82B;
- ee. Sisipan Pasal 82C;
- ff. Ketentuan Pasal 88;
- gg. Pasal 93 dihapus;
- hh. Pasal 102 dihapus;

ii. Ketentuan Pasal 109;

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan kesehatan lingkungan termaktub dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan sebagaimana Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 3 dikatakan bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk:

- a. Menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
- c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Ketentuan Pasal 6 dikatakan bahwa: “Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di kabupaten/kota; dan
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2020 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara**

Ketentuan Pasal 2

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab dalam menentukan ISPU.
- (2) ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi parameter:
  - a. partikulat (PM10);
  - b. partikulat (PM2.5);
  - c. karbon monoksida (CO);
  - d. nitrogen dioksida (NO2);
  - e. sulfur dioksida (SO2);
  - f. ozon (O3); dan
  - g. hidrokarbon (HC).

- (3) ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tahapan:
- a. perhitungan;
  - b. pelaporan; dan
  - c. publikasi.

#### Pasal 3

Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan; dan
- b. konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

#### Pasal 4

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. peralatan SPKUA; dan
  - b. lokasi pemantauan.
- (2) Persyaratan peralatan SPKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. alat pemantau kualitas udara;
  - b. alat pemantau meteorologi;
  - c. Perangkat Pengolah Data; dan
  - d. beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus.

Persyaratan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. klasifikasi lokasi pemantauan, yang meliputi:
  1. pusat kota;
  2. latar kota;
  3. sub-urban;
  4. industri;
  5. pedesaan; dan
  6. lokasi lainnya yang mengarah kepada sumber pencemar tertentu.
- b. kriteria penempatan peralatan SPKUA, yang meliputi:
  1. ditempatkan pada udara terbuka dengan sudut terbuka  $120^\circ$  (seratus dua puluh derajat) terhadap penghalang;
  2. ketinggian sampling inlet dari permukaan tanah untuk partikel dan gas paling sedikit 2 (dua) meter; dan
  3. jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit 20 (dua puluh) meter.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang lingkungan hidup Indonesia. Bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupannya dalam konteks alam ini merupakan anugerah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada negara Indonesia, sekaligus mengikuti Wawasan Nusantara dan memajukannya dengan memanfaatkan sumber daya alam.

Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Objek biologis ekologis dan abiotik lainnya saling terkait dan terkait.

Berbicara tentang landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan hal paling penting bagi kebutuhan manusia adalah penyediaan air yang tercukupi. Di sisi lain sesuai dengan UUD Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28 H, mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Atas dasar ketentuan ini, maka pengelolaan serta pengendalian kualitas udara yang disediakan oleh alam untuk kepentingan manusia harus tetap diperhatikan guna memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, artinya pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia harus juga memperhatikan kualitas udara dan pelestarian lingkungan hidup agar udara dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam menyeimbangkan hak manusia untuk memperoleh udara yang bersih dan berkualitas dan hak orang lain untuk memperoleh

lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka Pemerintah Propinsi Lampung berkehendak untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara tidak mengalami penurunan kualitas dan tercemar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Propinsi Lampung secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

Dengan cara ini, semua sepatunya menerima martabat yang sama. Perspektif ini berarti bahwa pengelolaan lingkungan harus menghormati perwujudan dan perlindungan kehidupan dan perkembangan semua organisme hidup dan tidak hidup. Manusia sebagai spesies ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidup dengan spesies lain tergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekologi.

Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan bekerja untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan merencanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dan lingkungan. Dengan demikian dapat dirumuskan landasan filosofis sebagai berikut bahwa untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Propinsi Lampung yang memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat Propinsi Lampung sehingga perlu dilindungi dan dikelola kualitas udara yang bersih dan sehat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan. Pada level ini tingkat ancaman dapat dikategorikan sangat merusak, dimana sumber ancaman memiliki motif besar saat melakukan kegiatannya. Dampak yang ditimbulkan dari tingkat ini dapat membuat kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana baru. Proses pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diantaranya pencemaran udara yang masuk kategori dibawah ambang batas wajar. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan daya dukung dan daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Dengan demikian, landasan sosiologis dapat dirumuskan: bahwa kualitas lingkungan hidup

perlu ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Indeks Standar Pencemaran Udara. RPPLH baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan standard dan kualitas udara bersih dan sehat. Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan sehingga mampu menghasilkan udara yang bersih dan sehat.

Pengendalian tersebut terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dengan demikian rumusan landasan yuridis yang sesuai adalah: bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan suatu pedoman terkait Pengendalian Pencemaran Udara bagi Provinsi Lampung.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Dasar Pertimbangan Hukum Pembentukan Peraturan Daerah**

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran II huruf B.4 angka 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, maka dasar hukum atau konsiderans mengingat yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam;
12. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 532).

## **B. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Adapun Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut juga dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
6. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

7. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
9. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
10. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
11. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
12. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
13. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
14. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
15. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
18. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan berat lainnya.
19. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
20. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
21. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
22. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

23. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
24. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke dalam udara dan/atau zat padat.
25. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
26. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
27. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
28. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
29. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
30. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperoleh dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan.
31. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

**C. Materi Penyesuaian Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Beberapa materi yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. Pengawasan;
- c. Ganti Rugi;

- d. Sanksi Administrasi;
- e. Ketentuan Penyidikan;
- f. Ketentuan Pidana

Diantara materi muatan tersebut mencoba memasukkan kewenangan daerah atas koordinasi ataupun dukungan terhadap kewenangan pusat.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian Pencemaran Udara ini untuk mengatasi penurunan sekaligus pencemaran lingkungan hayati dalam hal ini sumber daya udara yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi, rendahnya ruang terbuka hijau serta tingginya mobilitas masyarakat dengan kendaraan bermotor. Pencemaran kualitas udara ini terjadi menjadi dampak berdasarkan rendahnya akan pencerahan sebagian warga terhadap pelestarian lingkungan yang berdampak kepada peningkatan kualitas udara di Provinsi Lampung.
2. Oleh karena itu, menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Provinsi Lampung yang memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat Propinsi Lampung sehingga perlu kualitas udara wajib dilindungi dan dikelola guna menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung.
3. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2020 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara, sehingga Pemerintah Propinsi Lampung perlu menyesuaikan suatu pedoman terkait Pengendalian Pencemaran Udara bagi Propinsi Lampung melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

### **B. Saran**

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih memberikan perhatian, perlindungan kepada masyarakat Daerah sebagai bagian dari kesadaran dalam melakukan pembangunan Lingkungan Bekerlanjutan.
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera membentuk dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara ini yang merupakan pedoman

dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup khususnya kualitas udara yang bersih dan sehat guna kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

3. Mendorong DPRD Propinsi Lampung sebagai pembentuk regulasi daerah untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara dengan berpedoman pada naskah akademik yang telah disusun ini, mengingat telah dilakukan penelitian dan pengakajian mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas).
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- B. Arief Sidharta, ed., *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H)*, (Bandung : PT CITRA ADITYA BAKTI, 1996)
- Bruce Mitchell et. al., *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001)
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Hans-Joachim Hoehn, "Environmental Etnics and Enviromental Politics", dalam *Josef Thessing dan Wilhelm Hofmenister (ed)*, *Environmental Protection as An Element of Order Policy* (Rathausalle:Konrad- Adenauer Stiftung, 1996)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kesembilan belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006)
- Maria S.W. Sumardjono et, al, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, (Yogjakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press), 2011,
- Moestadji, "Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan di Daerah", Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I – Umum*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981)
- Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994)
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit

Kompas, 2010), hlm 229-234. Lihat juga N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua, Edisi Revisi, ( Jakarta: Pancuran Alam, 2008), Webster's New Encyclopedic Dictionary, 1994, (New York: Black Dog and Leventhan Publ. Inc)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XII/2014 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.